



AN



Nomor **22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MUTIARA LAUTAN INDAH, yang diwakili oleh Wakil Direktur David P.N.S.M Tambunan, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 325 Sidikalang Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsiang Sitompul, SH., dan kawan-kawan para Advokat beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 179 (Lt II) Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi IV/Pemohon Keberatan IV;

m e l a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Setya Budi Yulianto, SH. dan kawan-kawan para staf **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA**, berkantor di Jalan Ir.H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2012, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;

d a n

1. **PT KARYA BUKIT NUSANTARA**, yang diwakili oleh Direktur Juara Pangaribuan, berkedudukan di Jalan Abdullan Lubis No. 41 Medan-Sumatera Utara;
2. **PT DIPA PANALASA**, yang diwakili oleh Direktur Dian Pangaribuan berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis No. 41 Medan Sumatera Utara;
3. **CV ERKARYA JAYA**, yang diwakili oleh Direktur Romein Manalu, berkedudukan di Jalan Bunga Kenanga No. 21 Medan Sumatera Utara;
4. **CV KARTIKA INDAH JAYA**, yang diwakili oleh Wakil Direktur Panusur Sihite Wakil, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 2

Hal. 1 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doloksanggul Sumatera Utara, sebagai Para Turut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan I, II, III, V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi IV/Pemohon Keberatan IV telah mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 12 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keberatan yang diajukan adalah terhadap putusan Termohon (Komisi Pengawas Presaingan Usaha Nomor 12/K/KPPU-L/2008, tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2007 secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor II: PT Mutiara Lautan Indah, Terlapor III: PT Karya Bukit Nusantara dan Terlapor IV: PT Dipa Panalasa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati ;
3. Menyatakan bahwa Terlapor V: CV Kartika Indah Jaya, Terlapor VI: PT Linggahara Pratama, Terlapor VII: CV Toruan Nciho Corporation dan Terlapor VIII: CV Erkarya Jaya secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati;
4. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Terlapor II, untuk membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Memerintahkan kepada Terlapor III dan Terlapor IV, untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Memerintahkan kepada Terlapor V, untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Terlapor VI untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Memerintahkan kepada Terlapor VII dan Terlapor VIII membayar denda masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Adapun keberatan Pemohon adalah sebagai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan menyangkut Pelelangan Umum dan pelaksanaan pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 adalah bertentangan dengan tugas dan fungsi Termohon sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 3 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 dan Pasal 5 Keppres No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 4

Tugas komisi meliputi:

- Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
- Melakukan penilaian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan Posisi Dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
- Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
- Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang No 5 Tahun 1999;
- Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;

Pasal 5

Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
 - Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
 - Pelaksanaan administrasi;
- Kalau kita perhatikan secara seksama terbukti bahwa Termohon tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengadakan pengawasan terhadap prosedur dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, padahal dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah Pelelangan Umum

Hal. 4 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007. Sementara itu tujuan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk mewujudkan terciptanya iklim yang sehat dalam perdagangan barang dan atau jasa di pasar/masyarakat, hal ini jelas terlihat dalam BAB V Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Kegiatan yang Dilarang Bagian Pertama, Monopoli Pasal 17, Bagian Kedua, Monopsoni Pasal 18, Bagian Ketiga, Penguasaan Pasar Pasal 19 sampai 21 dan Bagian Keempat, Persekongkolan Pasal 22 sampai Pasal 24 di mana dalam pasal-pasal tersebut secara jelas dan tegas disebutkan tentang hal-hal yang dilarang untuk mencegah agar jangan terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam perdagangan barang/jasa di pasar/masyarakat luas. Dalam BAB IV tersebut jelas terlihat bahwa yang menjadi ruang lingkup pengawasan adalah perdagangan barang dan jasa di pasar/masyarakat, lebih jauh yang dimaksud dengan pasar sebagaimana disebutkan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 9 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa, hal ini berarti bahwa undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah mengawasi transaksi perdagangan barang dan atau jasa yang diperdagangkan di pasar/masyarakat luas;

-- Sementara itu dalam Perkara aquo yang dipermasalahkan adalah Pelelangan Umum Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 yang merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah hal mana secara jelas dan tegas diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga dengan demikian menyangkut perkara aquo yang diberlakukan haruslah Keppres No.. 80 Tahun 2003 dan terhadap pengawasan pelaksanaannya secara jelas dan tegas diatur dalam Bab V Pembinaan dan Pengawasan Bagian Kedua Pengawasan Pasal 48 ayat 5 dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yang disebutkan Unit Pengawasan Intern pada Instansi Pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek menampung dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa kemudian melaporkan hasil pemeriksaan kepada Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan tembusan

Hal. 5 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Bagian Ketiga Tindak Lanjut pengawasan Pasal 49 ayat 1 kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa maka:

- Dikenakan sanksi administrasi
- Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata
- Dilaporkan untuk diproses secara pidana

-- Sehingga jelas terbukti bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah tunduk kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 dan pengawasannya diserahkan kepada Menter/IPimpinan Instansi yang bersangkutan sehingga tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah In Cassu pembangunan rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 adalah bertentangan dengan hukum;

-- Melihat dari ruang lingkup maupun tujuan jelas terbukti bahwa tugas Termohon adalah untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dalam prakteknya melakukan pengawasan perdagangan barang/jasa yang diperdagangkan di masyarakat luas atau di pasar bukan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;

-- Kalau dibuat Skema perbedaan antara Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dengan Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat maka akan terlihat sebagai berikut:

| Pengadaan Barang/Ja | |
|---|--|
| NO | |
| Objek : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | |
| Hal ini membuktikan bahwa objek pengadaan barang/Jasa Pemerintah berbeda dengan objek Larangan Praktek | |
| 2Keppres No. 80 Tahun 2003, Perpres No. 8 Tahun 2006 | |
| Hal ini membuktikan bahwa dasar hukum antara Pengadaan barang/Jasa Pemerintah berbeda dengan dasar huku | |
| 3Maksud dan tujuan : | |
| Pasal 2 : | |
| 1 Maksud diberlakukannya keputu-san Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barar | |
| 2 Tujuan diberlakukannya keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang | |
| transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel | |
| Pasal 2 ayat I dan 2 Keppres No. 80 Tahun 2003 ; | |

Hal. 6 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



| |
|--|
| |
| Hal ini membuktikan bahwa tujuan dair Keppres No. 80 Tahun 2003 yakni untuk mengatur pelaksanaan pen |
| 4Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dengan APBN/ API Pasal I point 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 ; |
| Hal ini membuktikan bahwa peristiwa hukum dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah berbeda dengan peristiwa |
| 5Pelelangan Umum adalah salah satu metoda pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan secara terbuka den umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya ; Pasal 17 point 2 Keppres No. 80 Tahun 2003 ; |
| Hal ini membuktikan bahwa pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 berb |
| 6Dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat 2 (dua) pihak : Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa. Pengguna Barang/Jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/ penggu pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dalam lingkungan unit kerja/ proyek tertentu. Pasal 1 Poin 2 Keppres Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan baran |
| Hal ini membuktikan bahwa Pihak yang dimaksud dalam Keppres No 80 Tahun 2003 yakni Pengguna barang/ja |
| Barang/Jasa Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, baran Pasal I Point II Keppres No. 80 Tahun 2003 ; Jasa: Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis c pengguna barang/jasa ; Pasal I Point 12 Keppres No. 80 Tahun 2003 ; Jasa Konstruksi adalah jasa layanan keahlian professional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa pelaksa sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun berdasarkan kerangka acuan kerja yang Pasal I point 13 Keppres No. 80 Tahun 2003 ; Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan dan pen Pasal; I point 14 Keppres No. 80 Tahun 2003 |
| Hal ini membuktikan bahwa barang/jasa yang dimaksud dalam Keppres No 80 Tahun 2003 berbeda dengan bar diperdagangkan. Sehingga dengan demikian jelas bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melak |
| Pengawasan dan Pemeriksaan |

Hal. 7 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



| |
|---|
| 8 |
| Pengawasan : Pengawasan dilakukan oleh Menteri/Panglima TNI/Kapolri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubemur BI/Pimpinan BUMN/Direksi BU/ pengadaan barang/jasa. Pemeriksaan : terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Kota/Satuan Pengawasan Internal BI/ BHMN/BUMN/BUMD/ Inspektorat menyampaikan laporan pemeriksaan kepada Menteri/Pemimpin Instansi yang bersangkutan dengan tembusan ke Lampiran I BAB W Bab Keppres No. 80 tahun 2003 |
| Hal ini membuktikan bahwa Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah |
| Sanksi Pelanggaran terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003 : a. Dikenakan sanksi Administrasi b. Diturunkan ganti rugi perdata c. Dilaporkan untuk diproses Pasal 49 Keppres No. 80 tahun 2003 |
| Hal ini membuktikan bahwa Sanksi dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 berbeda dengan Sanksi dalam Undang- |

-- Yang paling fundamental adalah bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sama sekali tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 hal ini dapat dibuktikan dari dasar atau landasan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut yang kami kutip sebagai berikut:

Menimbang:

- Bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat:

Hal. 8 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang-undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);

Memutuskan:

Menetapkan:

Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Disini jelas terlihat bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ada kaitanya dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 karena di bagian mengingat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sama sekali tidak tercantum. Hal ini membuktikan bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak ada kaitannya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan selanjutnya dengan demikian bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan menyangkut proses pengadaan barang/jasa Pemerintah;

-- Dari uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah *In Cassu* pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 tunduk kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 dan pengawasan terhadap pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara tugas KPPU sesuai dengan Keppres No. 75 Tahun 1999 adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dalam prakteknya melakukan pengawasan perdagangan barang/jasa yang diperdagangkan di pasar ataupun di masyarakat. Sehingga jelas terlihat bahwa tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan dalam perkara *a quo* sangat bertentangan dengan hukum ;

Hal. 9 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon telah memanipulasi fakta yakni menyatakan bahwa Pelelangan Umum Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 sama dengan tender sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Padahal dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menjadi acuan atau aturan hukum untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak mengenal kata Tender. Sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa Termohon telah memanipulasi fakta dengan menyamakan Tender dengan Pelelangan Umum;
3. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 41 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dalam pemeriksaan perkara ini;
Pasal 41 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
 1. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
 2. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 3. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) oleh Komisi diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
-- Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (3) tersebut disebutkan yang diserahkan oleh Komisi kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi. Hal ini berarti apabila ada pelaku usaha yang menolak diperiksa maka Termohon wajib menyerahkan kepada Penyidik untuk selanjutnya dilakukan penyidikan, namun dalam perkara ini Termohon jelas-jelas menganggangi ketentuan Pasal 41 tersebut karena tanpa kehadiran beberapa pelaku usaha lainnya yang berkedudukan juga sebagai terlapor Termohon tetap melanjutkan pemeriksaan bahkan selanjutnya menjatuhkan putusan, putusan mana adalah putusan yang ilegal karena diputuskan dengan menganggangi hukum yang berlaku, karena seharusnya sehubungan dengan adanya Terlapor yang menolak untuk diperiksa Termohon harus menyerahkan perkara ini ke penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya karena Termohon telah melakukan pelanggaran maka Termohon harus dikenakan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)

Hal. 10 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebagaimana disebut dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;

4. Bahwa Termohon dalam melakukan pemeriksaan perkara ini telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-undang No.5 Tahun 1999.

-- Dalam Pasal 50 Huruf h disebutkan bahwa yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Dalam perkara aquo jelas terbukti bahwa tender pembangunan rumah Dinas Bupati adalah sebesar Rp1.496.250.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan rumah Dinas Wakil Bupati adalah sebesar Rp996.800.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), kalau diperhatikan nilai pembangunan rumah Dinas Wakil Bupati dapat digolongkan sebagai jumlah yang kecil sesuai dengan Grade perusahaan yakni termasuk dalam Grade 1, 2, 3, sehingga melihat dari nilai kontrak pelaku usaha yang memenangkan pelelangan pembangunan rumah Dinas Wakil Bupati adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil, namun dengan mengangkangi ketentuan Pasal 50 Huruf h Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Termohon dengan sewenang-wenang telah melakukan pemeriksaan dalam perkara ini. Dari penjelasan tersebut di atas jelas bahwa tindakan Termohon melakukan pemeriksaan dalam perkara ini adalah sangat bertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak ada melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;

-- Untuk dapat dikatakan bahwa Pemohon melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Pemohon sudah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yaitu:

- a. Pelaku usaha;
- b. Bersekongkol;
- c. Pihak Lain;
- d. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
- e. Persaingan usaha tidak sehat;

Ad a. Pelaku Usaha

Hal. 11 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II PT Mutiara Lautan Indah, Terlapor III PT Karya Bukit Nusantara, Pemohon PT Dipa Panalasa, Terlapor V CV Kartika Indah Jaya, Terlapor VI PT Linggahara Pratama, Terlapor VII CV Toruan Nciho Corporation, dan Terlapor VIII CV Erkarya Jaya ;

Ad b. Bersekongkol

Yang dimaksud dengan bersekongkol adalah terjadinya permu-fakatan jahat yang dilakukan oleh beberapa subjek hukum yang merupakan kesepakatan atau keinginan dari para subyek hukum tersebut untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perkara *a quo* yang terjadi hanya karena adanya kemiripan dokumen penawaran yang kemudian disimpulkan oleh Termohon bahwa yang membuat dan menandatangani penawaran Terlapor III dan Pemohon adalah Terlapor II dan tidak ada bukti bahwa Terlapor II bersama-sama dengan Terlapor III dan Pemohon melakukan suatu permufakatan jahat untuk mengatur dan atau memenangkan tender sehingga dengan demikian unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti sama sekali ;

Ad c. Pihak Lain

Dalam perkara ini Termohon jelas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah Terlapor I, Panitia Pengadaan barang/jasa pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2007, di Jalan Siborong-borong, Doloksanggul KM 2,2, Doloksanggul Sumatera Utara. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon jelas dikatakan bahwa tidak terbukti ada persekongkolan antara Pemohon dengan Panitia selanjutnya kami kutip Putusan Termohon yang berbunyi sebagai berikut : "bahwa selama proses pemeriksaan, tidak ditemukan bukti kuat adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Pemohon". Sehingga dengan demikian jelas bahwa unsur pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain tidak terbukti karena tidak ada persekongkolan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Pemohon dengan Panitia Pengadaan

Hal. 12 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/jasa pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun anggaran 2007 sehingga dengan demikian unsur bersekongkol dengan pihak lain tidak terbukti;

Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang lelang." Tujuan dari Pasal ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi kolusi atau persekongkolan antara peserta tender dengan panitia. Sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut adalah Panitia, mengingat bahwa hanya ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam tender. Pihak yang satu adalah Pelaku usaha dan pihak lain adalah Panitia dan tidak ada lagi pihak selain kedua pihak tersebut, selanjutnya karena yang mengatur atau menentukan pemenang tender adalah panitia sehingga harus dicegah jangan sampai ada terjadi persekongkolan antara peserta tender dengan Panitia, karena sepanjang tidak ada kolusi atau persekongkolan antara peserta tender dengan Panitia maka tidak mungkin terjadi perbuatan melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;

Seandainya tujuan diberlakukannya pasal ini adalah untuk mencegah persekongkolan antara sesama peserta tender maka seharusnya Pasal tersebut berbunyi: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lainnya untuk menentukan atau mengatur pemenang tender dan seterusnya". Namun tidak ada Pasal yang berbunyi demikian karena sesama pelaku usaha tidak mungkin dapat menentukan atau mengatur pemenang tender. Sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam Pasal 22 tersebut adalah Panitia. Maka sepanjang tidak ada bukti persekongkolan antara pelaku usaha dengan Panitia maka dengan demikian tidak terbukti ada perbuatan melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut di atas. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa unsur pihak lain tidak terbukti;

Ad d. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender

Hal. 13 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



Dalam pemeriksaan hanya karena adanya kemiripan dokumen penawaran yang kemudian disimpulkan oleh Termohon bahwa Terlapor II yang membuat dan menandatangani penawaran Terlapor III dan Pemohon, hal mana menunjukkan ketidak mampuan dari Terlapor III dan Pemohon untuk membuat penawaran. Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Pemohon melakukan suatu perbuatan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. Sementara itu bahwa penentuan pemenang tender adalah mutlak merupakan kewenangan Terlapor I/Panitia, padahal Termohon sendiri mengatakan bahwa tidak terbukti adanya persekongkolan antara Panitia dengan Terlapor II, Terlapor III dan Pemohon untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. Dari penjelasan tersebut di atas jelas bahwa unsur mengatur dan menentukan pemenang tender tidak terbukti sama sekali;

Ad e. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hakikat dari unsur ini adalah untuk melindungi pelaku usaha/ pesaing yang seharusnya memenangkan suatu tender tetapi kemudian dikalahkan oleh Panitia karena adanya persekongkolan atau perbuatan curang oleh pelaku usaha lainnya dan atau bekerja sama dengan Panitia. Dalam perkara *a quo* Termohon tidak membuktikan pelaku usaha mana yang dicurangi oleh para Terlapor sehingga pelaku usaha tersebut seharusnya memenangkan tender tetapi kemudian dikalahkan. Dalam perkara *aquo* jelas terbukti bahwa setelah tahapan pengumuman pemenang Pelelangan tidak ada pelaku usaha lain mengajukan sanggahan terhadap hasil pengumuman lelang tersebut. Selanjutnya karena tidak ada lagi yang mengajukan sanggahan maka dibuat dan ditandatangani kontrak pekerjaan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada pesaing yang merasa seharusnya menang namun dikalahkan dengan cara yang curang, seharusnya apabila ada peserta pelelangan yang merasa dikalahkan tidak dengan semestinya maka dapat mengajukan sanggahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) a Poin 17, b Poin 17, c Poin 23, d Poin 16 dan e Poin 21 Keppres No. 80 Tahun 2003, tentang sanggahan. Namun dalam perkara ini tidak ada sanggahan yang diajukan oleh peserta lelang lainnya sehingga dengan demikian tidak terbukti ada pesaing yang dikalahkan akibat perbuatan curang, maka

Hal. 14 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



berdasarkan fakta tersebut jelas terbukti bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Pemohon tidak terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena dalam Pasal 36 Bagian Keempat Wewenang Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada poin j, k, tentang Kewenangan Termohon disebutkan:

- a. Poin j memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dari Pihak lain atau masyarakat;
- b. Poin k memberitahukan putusan Komisi kepada Pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Karena hakikat dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah untuk melindungi pelaku usaha yang bersaing secara sehat maka terhadap pembuktiannya Termohon harus dapat membuktikan pelaku usaha yang mana yang seharusnya memenangkan pelelangan namun kemudian dikalahkan karena persaingan yang tidak sehat dan selanjutnya terhadap kerugian pelaku usaha tersebut pantas kiranya untuk diberikan ganti rugi, maka sepanjang tidak dapat dibuktikan ada pelaku usaha yang seharusnya memenangkan tender namun kemudian dikalahkan dengan cara yang curang, maka dengan sendirinya tidak terbukti pula adanya pelaku usaha yang melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

6. Bahwa Sanksi yang dikenakan Termohon terhadap Pemohon Bertentangan dengan Hukum (BAB VIII Pasal 47, 48, 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1999);

-- Bahwa Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999 secara tegas diatur dalam BAB VIII Sanksi Bagian Pertama Tindakan Administratif Pasal 47, Bagian Kedua Pidana Pokok Pasal 48, dan Bagian Ketiga Pidana Tambahan Pasal 49. Kalau dicermati bahwa Sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bahagian besar antara lain:

- a. Sanksi Administratif;
- b. Ganti Rugi;
- c. Denda;

Sanksi ini tentunya juga dibuat dengan tujuan yakni:

Hal. 15 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sanksi Administratif adalah untuk mencegah atau menghentikan kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Ganti Rugi adalah untuk mengganti kerugian pelaku usaha yang seharusnya dimenangkan tetapi kemudian dikalahkan karena persekong-kolan atau persaingan curang sehingga pantas menurut hukum apabila pelaku usaha tersebut memperoleh atau mendapatkan ganti kerugian dan kepada pelaku usaha yang memenangkan tender dengan curang harus memberikan ganti kerugian kepada pelaku usaha yang seharusnya dimenangkan;
3. Denda dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Dalam perkara *a quo* Termohon telah menjatuhkan Sanksi terhadap Terlapor II, Terlapor III dan Pemohon sebagai berikut:

1. Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Pemohon untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 43423755 ;

Kalau dicermati bahwa tindakan Termohon yang memberikan putusan yang melarang Terlapor II, Terlapor III dan Pemohon untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah sangat bertentangan dengan hukum karena dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 BAB VIII Sanksi, tidak ditemukan Sanksi sebagaimana disebutkan dalam putusan Termohon, karena dalam BAB VIII Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Sanksi Bagian Ketiga Pidana Tambahan Pasal 49 disebutkan "Dengan menunjukkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana yang sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; atau

Hal. 16 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini untuk menduduki Jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. Menghentikan kegiatan atau tindakan yang tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain";

Dalam pasal ini sangat jelas bahwa pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha adalah larangan untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris dalam jangka waktu tertentu bukan melarang perusahaan tersebut untuk mengikuti tender di tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dengan demikian putusan Termohon yang melarang Pemohon untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan hukum;

Selanjutnya juga mengenai putusan Termohon yang memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 43423755 adalah bertentangan dengan hukum karena dalam BAB VIII. Sanksi Bagian Kedua Pidana Pokok Pasal 48 ayat 2 disebutkan "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan";

Melihat dari ketentuan Pasal tersebut di atas jelas bahwa putusan Termohon yang memerintahkan Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) adalah bertentangan dengan hukum karena denda yang diputuskan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 47, 48, 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Mengingat denda yang dikenakan kepada Pemohon adalah bukan sesuatu yang sesuai dengan hukum maka menurut hemat kami denda tersebut adalah merupakan pemerasan terhadap Pemohon dan terhadap Termohon harus dikenakan Pidana;

Sementara itu Termohon juga jelas-jelas telah menganggangi ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal pengenaan sanksi terhadap Pemohon dan

Hal. 17 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor lainnya karena Termohon jelas-jelas sudah menjatuhkan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan terhadap Pemohon padahal kewenangan untuk menjatuhkan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan bukan kewenangan Pemohon tetapi adalah kewenangan Pengadilan, hal ini jelas diatur dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999: "Agar implementasi Undang-undang ini serta pengaturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan Sanksi Pidana adalah wewenang Pengadilan. Hal ini berarti bahwa Termohon sama sekali tidak berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) yang berbunyi : "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan" dan Pasal 49 pidana tambahan, hal ini berarti bahwa terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi karena sanksi terhadap pelanggaran Pasal 22 adalah Sanksi pidana yang merupakan kewenangan Pengadilan sementara Termohon hanya berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif dengan demikian terbukti bahwa termohon tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga tindakan Termohon sudah melampaui kewenangannya dan telah menyerobot kewenangan Pengadilan;

Dari uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa putusan Termohon yang melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Pemohon untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 43423755 adalah tidak mempunyai dasar hukum;

Hal. 18 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Pemohon dengan ini memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili keberatan ini kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mangabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon tidak berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan barang/jasa Pemerintah sehingga tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan dalam Pelelangan Umum Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007 dan selanjutnya mengeluarkan putusan dinyatakan batal demi hukum;
3. Membatalkan Putusan Termohon dalam Perkara No. 12/KPPU-L/2008 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan pembangunan rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan pembangunan rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007;
5. Membebaskan Pemohon dari Putusan Termohon, Perkara No.12/KPPU-L/2008 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan pembangunan rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara yang dalam putusannya:
 1. Menyatakan bahwa Terlapor II PT Mutiara Lautan Indah, Terlapor III PT Karya Bukit Nusantara, dan Pemohon PT Dipa Panalasa secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dalam tender pembangunan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2007;
 2. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Pemohon, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII mengikuti tender di Kabupaten Humbang

Hal. 19 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 43423755;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

- Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor No. 383/Pdt.G/2008/PN.Mdn, tanggal 20 Maret 2009, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan dari kuasa hukum Pemohon-Pemohon, semula Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor V tersebut;
- menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor: 12/KPPU-L/2008, tanggal 13 Agustus 2008, yang dimohonkan pemeriksaan ke Pengadilan Negeri tersebut;
- Menghukum Pemohon-Pemohon untuk membayar biaya perkara untuk tingkat Pengadilan Negeri yang hingga kini ditetapkan jumlahnya sebesar Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu Rupiah);

Bahwa, amar putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 12 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. PT KARYA BUKIT NUSANTARA, 2. PT DIPANALASA, 3. CV ERKARYA JAYA, 4. PT MUTIARA LAUTAN INDAH, 5. CV KARTIKA INDAH JAYA** tersebut;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terlapor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 12 Mei 2010, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 17 Maret 2011, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dengan

Hal. 20 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2012, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Termohon Keberatan pada tanggal 24 Agustus 2012, kemudian oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juni 2012, sedangkan putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 17 Maret 2011, dengan demikian pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas telah melampaui tenggang waktu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali: **PT MUTIARA LAUTAN INDAH** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 21 dari 24 hal Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: **PT MUTIARA LAUTAN INDAH** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2013** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh **Endang Wahyu Utami, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota K e t u a
ttd/ **Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.** ttd/ **I Made Tara, SH.**
ttd/ **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.**

Biaya-biaya:

| | | Panitera Pengganti |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | ttd/ |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | Endang Wahyu Utami, SH.,MH. |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | <u>Rp2.489.000,00</u> | Untuk Salinan |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 | Mahkamah Agung RI |
| | | an Panitera |
| | | Panitera Muda Perdata Khusus |

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP 19591207.1985.12.2.002